



KEPALA DESA JATIROYOM  
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN KEPALA DESA JATIROYOM  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIROYOM  
KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIROYOM ,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 3 Peraturan Desa Jatiroyom Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5);

- 5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
- 6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
- 7. Peraturan Desa Jatiroyom Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hal asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa (Lembaran Desa Jatiroyom Tahun 2018 Nomor 2);
- 8. Peraturan Desa Jatiroyom Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Jatiroyom Tahun 2024 Nomor 1);
- 9. Peraturan Desa Jatiroyom Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Jatiroyom Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA JATIROYOM TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIROYOM KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp. 1.800.790.799,00 bertambah / berkurang sejumlah Rp. 21.126.943,00 sehingga menjadi Rp. 1.821.917.742,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

1.1	Pendapatan Asli Desa	
a.	Semula	Rp. 148.160.000,00
b.	Bertambah / (Berkurang)	Rp. 0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 148.160.000,00
1.2	Transfer	
a.	Semula	Rp. 1.652.630.799,00
b.	Bertambah / (Berkurang)	Rp. 21.126.943,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 1.673.757.742,00
1.3	Lain-lain Pendapatan yang sah	
a.	Semula	Rp. 0,00
b.	Bertambah / (Berkurang)	Rp. 0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 0,00
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.821.917.742,00



## 2. Belanja Desa

### 2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Semula	Rp.	737.149.799,00
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	3.161.985,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	740.311.784,00

### 2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. Semula	Rp.	922.441.000,00
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	5.272.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	927.713.000,00

### 2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

a. Semula	Rp.	32.600.000,00
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	14.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	46.600.000,00

### 2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Semula	Rp.	10.000.000,00
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	10.000.000,00

### 2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan Mendesak Desa

a. Semula	Rp.	93.600.000,00
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	93.600.000,00

Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 1.818.224.784,00

Surplus / defisit setelah perubahan Rp. 3.692.958,00

## 3. Pembiayaan Desa

### 3.1 Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp.	0,00
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	1.307.042,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.307.042,00

### 3.2 Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp.	5.000.000,00
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	5.000.000,00

Selisih pembiayaan setelah perubahan Rp. (3.692.958,00)

Sisa lebih / (kurang) perhitungan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjutPenjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

## Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa ini, dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Jatiroyom  
pada tanggal 30 Oktober 2024

KEPALA DESA JATIROYOM,



RIYANTO

Diundangkan di Jatiroyom  
pada tanggal 30 Oktober 2024

SEKRETARIS DESA JATIROYOM



SUBROTO

BERITA DESA JATIROYOM TAHUN 2024 NOMOR 3